



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 266 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMA NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUM -  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA /WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri Gondang perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3 ) SMA Negeri Gondang telah mengadakan pertemuan dengan para anggota/wali murid pada tanggal 23 Agustus 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 16.875.000,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomer POU/17/2/13/1978 dan Nomer 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
  2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomer 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
  3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomer 2199/I04/B /89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
  4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 14 Oktober 1992 Nomer 2355/I04.22/ B - 1992.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMA NEGERI GONDANG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992.**

**Pasal 1**

Memberikan ijin kepada, Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri Gondang untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 16.875.000,-(enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMA Negeri Gondang ;
- e. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil-sekolah atau murid.

**Pasal 2**

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 75.000,- ( Tujuh puluh lima ribu rupiah ) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 ( lima ) kali selama 5 ( lima ) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan 1 (satu) lokal ruang belajar/ruang kelas....Rp. 13.200.000,-
- b. Pembelian 20 meja dan 40 kursi siswa serta 1 meja Guru dan papan tulis .....Rp. 1.500.000,-
- c. Melanjutkan pemasangan listrik ( PLN ) .....Rp. 1.600.000,-
- d. Bantuan biaya pemindahan rumah penjaga malam .....Rp. 250.000,-
- e. Pengerasan/pengurugan halaman depan sekolah .....Rp. 325.000,-

J u m l a h .....Rp. 16.875.000,-

( enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri Gondang sebagaimana pasal 1 Keputusan ini - dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus- melaperkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke- pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Nege- ri Gondang.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri Gen- dang.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan,dengan- ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian ha- ri terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 5 NOPEMBER 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr.....

- 6.Sdr. Kakandep. DIKBUD Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 7.Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
  - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  - 11.Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
  - 12.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II Nganjuk ;
  - 13.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
  - 14.Sdr. Camat di Gondang ;
  - 15.Sdr. Kepala SMA Negeri Gondang ;
  - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri Gondang.
-